



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0006/Pdt.P/2015/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh :

Tri Harsono bin Ibrahim Muhammad, umur 60 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di: Jalan Bambang Ismoyo RT.008 RW. 003 No. 25 A, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, selanjutnya disebut "**Pemohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0006/Pdt.P/2015/PA.Bky mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Ha.1 dar 11 hal. PEN. No. 06/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah seorang suami yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Agustina binti R. Kailani, yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 April 1977, telah di catat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/07/IV/I/1977 tanggal 09 April 1977
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Agustina binti R. Kailani (isteri) telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Veny Lestari binti Tri Harsono, umur 31 tahun, 2. Evan Adipaty bin Tri Harsono, umur 27 tahun, 3. Nyi Putri Anjani binti Tri Harsono, umur 10 tahun. Anak pertama sudah dewasa dan telah menikah dan anak kedua sudah dewasa namun belum menikah, sedangkan anak ketiga masih sekolah dan masih di bawah umur;
3. Bahwa, tanggal 04 April 2011 isteri Pemohon Agustina binti R. Kailani telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian 474.3/03/PEM yang di keluarkan oleh Lurah Kelurahan Jawa pada tanggal 6 April 2011;
4. Bahwa sepeninggalan almarhum Agustina binti R. Kailani (isteri Pemohon), maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak pemohon tersebut;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nyi Putri Anjani binti Tri Harsono masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon selaku ayah kandung mohon agar dapat di tunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut adalah untuk proses hibah dan balik nama sertifikat keanak yang pertama (Veny Lestari) dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Tri Harsono bin Ibrahim Muhammad**) sebagai wali dari Nyi Putri Anjani binti Tri Harsono;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Ha.3 dar 11 hal. PEN. No. 06/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama :1. Tri Harsono Nomor 6172010610540001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 5 Mei 2012. 2. nama Veni Lestari Nomor 6171056510820006 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Pencatatan sipil Kota Pontianak. 3. nama Evan Adipaty nomor 617105091186008 tanggal, 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas dan Pencatatan sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/07/IV/I/1977 atas nama Tri Harsono dan Agustina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas tanggal 9 April 1977 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nyi Putri Anjani Nomor 71/CS/I/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 8 Maret 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zulkarnain Nomor 6171031507080017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pontianak tanggal 16 Maret 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Harsono Nomor 6172011302072162 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 26 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Agustina Nomor : 474.3/03/PEM tanggal 6 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jawa Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sertifikat tanah atas nama Tri Harsono Nomor 467 tanggal 18 September 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7) ;

Bahwa, disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Satuni binti Rawi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Patora, RT 18. RW 06, Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah , Kota Singkawang, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ha.5 dar 11 hal. PEN. No. 06/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, serta membenarkan isteri Pemohon bernama Agustina sudah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almh Agustina dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Veny Lestari, Evan Adipaty dan Nyi Putri Anjani. 2 (dua) anak Pemohon sudah dewasa sedangkan anak yang ke tiga belum dewasa baru berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon yang ke tiga tinggal bersama dengan anak tertua Pemohon di Pontianak dalam kondisi sehat, sementara Pemohon tinggal di Singkawang bersama anak ke dua ;
- Bahwa, selama masa hidupnya Pemohon menurut penilaian saksi adalah baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini dengan kepentingan ingin mengagunkan sertipikat tanah dan rumah milik Pemohon, oleh karena pemegang hak dalam sertipikat tersebut adalah Pemohon bersama ke tiga anaknya dan dalam hali ini anak Pemohon yang bernama Nyi Putri Anjani belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum ;

2. **Indra Jaya bin Ibrahim Muhammad**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembuat Keramik, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Patora, RT 18. RW 06, Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, serta membenarkan Pemohon mempunyai isteri bernama Agustina dan sudah meninggal dunia 5 tahun lalu karena sakit ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almh Agustina dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Veny Lestari, Evan Adipaty dan Nyi Putri Anjani ;
- Bahwa, ke 2 anak Pemohon sudah dewasa, namun yang ke tiga belum dewasa baru berumur 11 tahun dan tinggal bersama dengan anak tertua Pemohon di Pontianak;
- Bahwa, selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan melanggar norma agama ;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini dengan kepentingan mengajukan pinjaman ke bank dengan mengagunkan sertipikat tanah dan rumah milik Pemohon, oleh karena pemegang hak dalam sertipikat tersebut adalah Pemohon bersama ke tiga anaknya dan dalam hali ini anak Pemohon yang bernama Nyi Putri Anjani belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Ha.7 dar 11 hal. PEN. No. 06/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Bengkayang, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ini dilatar belakangi atas alasan pada pokoknya, Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama Agustina binti R.Kailani, dan telah meninggal tahun 2011 karena sakit. Dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak. 2 orang anak telah dewasa dan anak ke 3 yang bernama Nyi Putri Anjani binti Tri Harsono masih di bawah umur. Tujuan Pemohon mengajukan penetapan wali adalah untuk balik nama sertifikat tanah karena ke 3 anak berikut Pemohon tercantum dalam sertipikat sebagai pemegang hak sementara anak ke 3 bernama Nyi Putri Anjani binti Tri Harsono masih di bawah umur .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mendukung dalil permohonan Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti-bukti, yaitu bukti (P.1 sampai dengan P.7) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1 sampai dengan P.7) ternyata mengandung peristiwa-peristiwa tentang kejadian atau perbuatan hukum yang berkesesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Berikutnya bukti-bukti tersebut setelah diteliti ternyata diterbitkan oleh instansi yang berwenang, serta ditanda tangai oleh pegawai atau pejabat husus untuk itu, dengan demikian Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dikategorikan sebagai akta otentik sebagai mana maksud Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa itu ditempat dimana akta dibuatnya “, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Satuni binti Rawi**, yang merupakan paman ipar Pemohon serta **Indra Jaya bin Ibrahim Muhammad**, yang merupakan adik kandung Pemohon ;

Ha.9 dar 11 hal. PEN. No. 06/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang dihadirkan Pemohon serta diucapkan di bawah sumpah ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian dengan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Nyi Putri Anjani binti Tri Harsono sebagai diuraikan tersebut, sebelumnya Majelis perlu terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atau tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang perwalian, ternyata tidak ada satu pasalpun yang membolehkan orang tua menjadi “wali” dari anak kandungnya, namun dalam Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum “. Dalam pasal tersebut mempergunakan kata “sedapat-dapatnya”. Kata “dapat” mengandung makna, bahwa seorang wali itu boleh dari keluarga si anak, orang lain dari lingkungan keluarga, atau termasuk orang tua si anak kalau dikehendaki (ada persetujuan keluarga) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah orang tua (bapak) dari anak yang dimohonkan, ditambah keterangan saksi-saksi yang mengandung pemahaman bahwa pribadi Pemohon di mata saksi-saksi selama ini tidak tercela, jujur dan dapat dipercaya. Dengan demikian Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, kemudian didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai permohonan Pemohon a quo sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

PENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama Nyi Putri Anjani binti Tri Harsono lahir tanggal 16 Januari 2004 di bawah perwalian Pemohon (Tri Harsono bin Ibrahim Muhammad);

Ha.11 dar 11 hal. PEN. No. 06/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang, pada hari **Rabu**, tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H. terdiri dari Drs. SANUSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD REZANI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ZAKARIA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

MUHAMMAD REZANI, S.HI

Drs. SANUSI

TTD

DENDI ABDURROSYID, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

ZAKARIA, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp.156.000,-

Ha.13 dar 11 hal. PEN. No. 06/Pdt.P/2015/PA.Bky